

Perbandingan Fikih Tentang Gharar

Frilla Gunariah, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, Nurul Fadhlya Hidayatunnisa

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
gunariahfrilla@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dapat dianggap rusak jika ketidakpastian tersebut besar, tetapi tidak rusak jika ketidakpastian tersebut kecil. Penulis artikel ini mempunyai tujuan untuk mengkaji kapabilitas transaksi yang dianggap tidak sempurna, serta jenis-jenis gharar yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan berdasarkan kaidah hukum tersebut. Penelitian ini menetapkan metode kepustakaan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang kecil, yaitu gharar sebagian dari tradisi pasar atau jual beli dan tidak merugikan salah satu pihak atau pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Gharar, Kaidah Fiqh, Transaksi.

Abstract

In Islamic law, transactions that contain elements of uncertainty (gharar) can be considered invalid if the uncertainty is great, but not invalid if the uncertainty is small. The author of this article aims to examine the capacity of transactions that are considered imperfect, as well as the types of gharar that are not allowed and allowed based on these legal principles. This research uses a literature review method with descriptive analysis. The results of the study show that the gharar that is allowed is the small gharar, which is gharar that has become part of the market or trade tradition and does not harm any party or parties involved.

Keywords : Gharar, Qaidah Fiqhiyah, Transaction.

I. PENDAHULUAN

Kaidah fiqhiyah merupakan norma atau prinsip dalam ilmu fiqh yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Kaidah fiqhiyah dapat menjadi dasar hukum secara mandiri atau berfungsi sebagai tambahan yang melengkapi pemahaman hukum terhadap suatu permasalahan (Juhaya S.Praja, 2018). Keberadaan kaidah fiqhiyah

memberikan kestabilan dan memudahkan pemahaman ilmu fiqh. Kaidah fiqhiyah mencakup berbagai permasalahan fikih yang beragam, sehingga memudahkan untuk dihafal dan diingat. Selain itu, kaidah fiqhiyah juga menggambarkan prinsip-prinsip fikih secara umum, yang membuka wawasan pemikiran tentang fikih (Musthafa Ahmad, 1983).

Manusia seperti khalifah di dunia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kehidupannya dengan baik, sebagai halnya ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam konteks ini, manusia diberikan keleluasaan untuk berupaya dan menggapai kemakmuran. Untuk memperoleh tujuan tersebut, diperlukan sebuah inspirasi yang memiliki kreativitas, inovasi baru, kegigihan, dan perjuangan.

Dalam era modern ini, perkembangan ilmu dan teknologi telah menciptakan berbagai model transaksi yang bersifat canggih. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia menggunakan transaksi sebagai sarana untuk transfer kepemilikan. Meskipun transaksi dalam konteks bisnis dan ekonomi bertujuan untuk saling menguntungkan, namun juga mencakup aspek saling tolong-menolong kepada sesama. Pentingnya transaksi ini terletak pada keharusan untuk menghindari adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi (Moh. Nawir, 2018). Prinsip ajaran Islam menegaskan larangan terhadap transaksi yang tidak adil dan tidak seimbang, bahkan Rasulullah SAW secara khusus melarang beberapa bentuk transaksi semacam itu. **(Aksamawanti, 2019)**

Dalam sistem ekonomi Islam, nilai keadilan menjadi asas terpenting di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus menghasilkan sesuatu yang baik yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Aktivitas ekonomi yang mengaitkan gharar, judi, riba, atau mengambil bukan haknya dengan cara tidak adil juga dilarang (Rudiyansyah, 2020). Praktik gharar dalam transaksi modern menjadi menarik untuk diamati. Kemajuan teknologi telah menghasilkan beragam macam transaksi yang kompleks, maka akan meningkatkan potensi terjadinya gharar. Risiko, atau ketidakpastian bukan hanya menjadi alasan terjadinya gharar, utamanya berkaitan dengan perilaku merebut harta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara yang tidak dianjurkan (Abdurahim Al-Saati, 2003). Terdapat kaidah fiqh dalam bidang muamalah menyatakan:

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

“Sebuah transaksi dapat mengalami kerusakan jika terdapat banyak hal yang tidak diketahui mengenai akibatnya sebelum transaksi terjadi, tetapi tidak akan mengalami kerusakan jika hal-hal yang tidak diketahui tersebut hanya sedikit.”

Kaidah fiqhiyah diatas menjelaskan bahwa akad yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang signifikan dianggap rusak. Namun, ketidakpastian yang kecil diperbolehkan. Makalah ini dibuat untuk mudah difahami bahwa hakikat dari gharar, terdapat beberapa jenis gharar yang tidak dianjurkan, dan cara menentukan gharar yang kecil yang diperbolehkan oleh syariat. Cara yang dipergunakan pada makalah ini adalah *library research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan bacaan dan dokumen sebagai sumber dari data yang kemudian diolah menjadi sebuah bahan penelitian.

HASIL DAN BAHASAN

1. PRINSIP GHARAR

Secara bahasa, gharar berarti sesuatu yang tidak pasti dan dapat menimbulkan kerugian (Wahbah Al-Zuhayli, 2004). Gharar telah lama menjadi pembahasan dalam hukum Islam, dan telah didefinisikan oleh para ulama dari berbagai mazhab. As-Sarukhsi al-Hanafi berpendapat gharar merupakan hal yang sebab akibatnya tidak akan diketahui. Al-Qarafi ulama Malikiyah berpendapat gharar merupakan hal yang tidak pasti apakah dapat diperoleh atau tidaknya. Dari definisi-definisi di atas, disimpulkan gharar adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Imam ar-Ramli asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam transaksi muamalah, gharar menunjukkan risiko tinggi dengan salah satu kemungkinannya adalah potensi kerugian yang besar. Al-Qadhi Abu Ya'la al-Hanbali menyatakan bahwa gharar adalah ketidakpastian yang sama besar pada kedua kemungkinan hasilnya. Sementara itu, Ibnu Hazm azh-Zhahiri berpendapat bahwa gharar merujuk pada transaksi yang objeknya tidak dapat diketahui dengan pasti (Muh. Abdul Wahab, 2019). Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gharar adalah ketidakpastian yang dapat membahayakan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Salah satu hikmah dari larangan transaksi dengan gharar adalah untuk mencegah potensi kerugian yang signifikan bagi pihak lain, sehingga dapat menghindari timbulnya konflik. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan kepemilikan harta dan mengurangi potensi konflik di antara para pihak yang terlibat.

Bermuamalah memiliki risiko tinggi seperti kerugian ataupun keuntungan. Namun, Islam juga tidak memberikan larangan kepada siapa yang menciptakan perjanjian dengan resiko atau ketidakpastian, selama risiko tersebut tidak dipergunakan untuk merugikan orang lain. Larangan gharar didasarkan pada interaksi dengan perampasan harta orang lain secara semena-mena. Agar gharar dapat dihindari, ada prinsip-prinsip fikih yang memberikan saran agar kesepakatan ekonomi dilakukan

dengan jelas, pasti, dan transparan (Putri Nova Khairunnisa, 2019) . Hal ini mencakup pemberian petunjuk jelas perihal barang maupun jasa yang diperjual belikan, guna menghindari ketidakpastian atas harga yang tinggi, juga menghindari praktik spekulasi yang berlebihan (Evan Hamzah Muchtar, 2017).

2. GAYA DAN TRANSAKSI GHARAR

a. Transaksi mengandung gharar

Dalam proses bertransaksi, gharar muncul karena adanya ketidakpastian yang terkait dengan perjanjian atau akad yang disepakati oleh kedua pihak. Penggunaan istilah tidak jelas dan tidak pasti dapat menyebabkan rugi kedua belah pihak atau bahkan menimbulkan konflik (Juhaya S. Praja, 2018). Sebagai contoh, pada masa Nabi SAW, praktik jual-beli seperti mulamasah dan munabadzah mencerminkan situasi tersebut. Jual-beli mulamasah terjadi ketika penjual menyatakan kepada pembeli, "Setiap kain yang Anda sentuh, maka kain tersebut menjadi milik Anda dengan harga tertentu." Sementara itu, jual-beli munabadzah adalah jenis transaksi di mana pembeli menyatakan kepada penjual, "Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang saya lemparkan kepada Anda." Kedua bentuk jual-beli tersebut memiliki unsur gharar karena pembeli tidak memperoleh kepastian mengenai rincian objek yang diperoleh (Wahab, 2021).

Dalam jual-beli mulamasah, pembeli tidak mengetahui jenis, ukuran, atau kualitas kain yang akan dibeli. Dalam jual-beli munabadzah, pembeli tidak mengetahui jumlah atau jenis pakaian yang akan diperoleh. Gharar dapat dihindari dengan membuat perjanjian yang jelas dan tidak ambigu. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti objek yang diperjualbelikan, harga, dan ketentuan lainnya. Penekanan pada Mulamasah mengacu pada tindakan jual beli barang dengan cara menyentuhnya dalam kegelapan tanpa bisa melihat dengan jelas bentuk atau kualitas barang tersebut. Atau jual beli produk dengan cara menyentuhnya di dalam tas tanpa memperhatikan kualitas, bentuk, atau jenis produk tersebut. Munabazah, sebaliknya, mengacu pada tindakan jual beli dengan dilempar barang yang dibeli. Jika benda tersebut tidak terkena pada lemparan, pembeli tidak menerima apa pun.

Ulama-ulama menyepakati sebagian besar gharar dijumpai di perdagangan Manthuq Biha. Jual beli dalam Manthuq Biha berarti jual beli yang larangannya ditentukan oleh Nash dan Ijma. Dalam hal transaksi membeli dan menjual, Maskut'anha mengatakan: Jual beli, kemungkinan atau larangannya, kadang masih diperdebatkan oleh para ulama dari waktu ke waktu (Nicky Ariani, 2021).

b. Objek transaksi yang bersifat Gharar

Gharar dalam transaksi perjanjian dapat terbentuk pada jasa, dan barang yang menjadi objek utama dalam perjanjian. Hal ini berarti terkandung ketidakpastian mengenai jasa dan barang tersebut. Ketidakpastian tersebut dapat berupa ketidakjelasan dimensi, mutu, karakteristik, ketersediaan, atau elemen lainnya. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan gharar, yaitu suatu unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

c. (Ba'I al-Ma'dum) atau Jual beli barang/ jasa yang belum ada

Dalam transaksi perjanjian, pedagang harus memiliki kemampuan untuk memberikan objek perjanjian tersebut. Kemampuan ini harus ada, baik objek perjanjian itu sudah ada atau belum ada pada saat melakukan akad. Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi terhadap objek yang belum ada atau tidak diketahui keberadaannya (ba'i al-ma'dum). Contoh dari transaksi ini adalah transaksi hasil dari berkebun, hasil Perkebunan yang tidak mempunyai kepastian apakah sama atau tidak dengan panen-panen berkebun di tahun sebelumnya (Intan Novita Sari, 2022)

d. (Ba'I al-ma'juz 'an taslimih) Jual beli yang tidak boleh diserahkan terima

Jual beli yang melibatkan objek yang tidak dapat langsung diserahkan kepada pembeli dikenal sebagai transaksi yang mengandung gharar. Gharar adalah suatu unsur ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Contoh dari jenis jual beli yang mengandung gharar mencakup transaksi barang hasil curian yang diketahui, ikan yang masih berada di perairan, burung yang terbang bebas di udara, dan situasi serupa di mana tidak ada kepastian yang jelas mengenai objek transaksi.

e. (Ba'I al-Majhul) Jual beli barang yang belum diketahui

Jual beli gharar merujuk pada transaksi jual beli yang melibatkan objek dan sifatnya yang tidak jelas, menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli gharar, objeknya dapat berupa barang yang tidak ada, tidak diketahui jenis atau kualitasnya, atau tidak diketahui ketersediaannya. Namun, tidak semua barang yang tidak ada secara harfiah tidak dapat diperjualbelikan. Barang yang tidak ada pada saat perjanjian, tetapi dapat dipastikan akan tersedia pada waktu yang telah ditentukan, tidak dianggap sebagai jual beli gharar.

Secara keseluruhan, jual beli gharar melibatkan transaksi dengan objek yang memiliki sifat-sifat yang tidak jelas dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Barang yang belum ada pada saat perjanjian dan keberadaannya tidak diketahui di masa yang akan datang tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika barang tidak ada atau habis stok pada hari perjanjian tetapi memiliki kepastian keberadaannya di masa yang akan datang (telah ditentukan pada saat perjanjian), maka transaksi jual beli tersebut dianggap diperbolehkan (Wahab, 2021).

f. Gharar yang terjadi pada harga

Gharar merujuk pada elemen ketidakpastian dalam transaksi jual beli dapat mengakibatkan kerugian oranglain. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpastian harga, di mana harga barang tidak ditetapkan secara spesifik atau diberikan kepada pihak lain dan pihak asing untuk memvalidasi. Selain itu, terdapat ketidakpastian kualitas, di mana kualitas barang tidak dijelaskan secara spesifik atau diberikan kepada salah satu pihak atau pihak asing untuk menentukannya. Kuantitas barang juga dapat menjadi sumber gharar, di mana kuantitasnya tidak ditetapkan secara spesifik atau diberikan kepada orang lain hak dalam penentuannya. Selanjutnya, terdapat ketidakpastian waktu, di mana waktu penyerahan barang tidak dijelaskan secara spesifik atau diserahkan kepada pihak lain atau pihak asing untuk menentukan spesifikasinya.

Umumnya, transaksi jual beli yang mengandung gharar diharamkan dalam Islam. Namun, terdapat pengecualian jika ketidakpastian dalam transaksi tersebut masih dapat ditoleransi. Misalnya, jual beli paket dimana spesifikasi dan totalan rinciannya tidak dijelaskan secara rinci. Dalam hal ini, ketidakpastian harga dapat ditoleransi karena masih dapat diprediksi berdasarkan jenis barang yang dijual. (Aksamawanti, 2021).

g. Gharar pada saat waktu serah terima

Gharar juga dapat terjadi pada waktu penyerahan objek transaksi. Gharar ini terjadi jika waktu penyerahan objek transaksi tidak jelas atau tidak ditentukan. Contoh; Barang yang telah diserahkan ketika lawan jual beli meninggal dunia. Transaksi ini jelas tidak sah karena waktu penyerahannya memiliki ketidakjelasan. Namun, jika waktu penyerahan objek transaksi atau barang telah dipastikan dengan jelas juga disepakati dari kedua belah pihak, maka kesepakatan ini memiliki keabsahan.

Contohnya pada akad salam. Akad salam merupakan bentuk transaksi muamalah ketika barang diserahkan pada masa mendatang dengan pembayaran yang telah dilakukan di muka. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk terkait jual-beli salam dengan menyatakan, "Barang siapa yang terlibat dalam akad salam, hendaknya dia

melakukannya dengan mengindikasikan ukuran yang pasti, berat yang jelas, dan batasan waktu yang tegas." Dalam konteks jual beli modern, terdapat potensi keberadaan gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar dapat muncul dalam berbagai jenis transaksi modern, seperti:

➤ **Jual beli online**

Transaksi pembelian online dapat mengandung gharar karena penjual, pembeli tidak mengenal dan tidak saling mengetahui satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai barang yang menjadi objek utama dalam jual beli online tersebut, seperti apakah barang tersebut benar-benar tersedia atau hanya fiktif. Selain itu, barang asli yang diterima pembeli terkadang berbeda jauh spesifikasinya dengan yang tertera di foto (Ziad Esa Yazid, 2023)

➤ **Transaksi lembaga keuangan**

Transaksi diperbankan, asuransi, Lembaga keuangan dan bursa saham, juga dapat mengandung gharar. Hal ini karena transaksi-transaksi tersebut sering kali melibatkan unsur ketidakpastian, seperti risiko kerugian atau keuntungan (Hadist Shohih, 2021)

➤ **Transaksi Kredi (Pengkreditan)**

Transaksi dengan pengkreditan dapat mengandung gharar jika menggunakan sistem bunga fluktuasi. Hal ini menyebabkan pembeli tidak memiliki pengetahuan dengan pasti berapa harga barang yang hendak dibeli. (Yenni Samri Julianti, 2021)

3. GHARAR YANG DIBOLEHKAN

Gharar, atau ketidakpastian, pada dasarnya dilarang dalam transaksi. Namun, ada beberapa pengecualian, di mana gharar diperbolehkan.

a. **Gharar yang dapat diterima adalah gharar yang tidak terjadi pada esensi transaksi**

Substansi kesepakatan adalah objek utama dari transaksi. Gharar yang terjadi pada substansi kesepakatan dapat menimbulkan sifat rugi pada satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, gharar jenis ini dilarang. Gharar diperbolehkan adalah yang aktivitasnya berlangsung pada pengikut atau pelengkap dalam kesepakatan. Pengikut, pelengkap transaksi adalah objek tambahan atau pelengkap dari transaksi. Gharar jenis ini tidak memberikan kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi.

Misalnya, jual beli pohon mangga yang berbuah tetapi belum matang. Jika yang diperjual belikan adalah pohonnya maka kesepakatan atau transaksi tersebut diperbolehkan, karena hal yang menjadi objek utamanya dalam kesepakatan adalah pohon mangga. Disisi lain buah hanya pelengkap dari jual-beli. Namun, jika transaksi jual beli buah mangga dilakukan dalam kondisi buah mangga belum matang, hal tersebut tidak diperkenankan karena buah mangga menjadi objek utama dalam kesepakatan jual-beli ini.

Contoh lain dari gharar yang diperbolehkan adalah:

- Transaksi ikan di laut atau perairan
- Jual beli hewan ternak seperti kambing masih dalam kandungan.
- Transaksi barang yang belum ada atau tidak ada ketika akad

Dalam semua contoh tersebut, objek utama dari transaksi adalah objek yang tidak memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian yang terjadi hanyalah pada objek tambahan atau pelengkap. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperbolehkan. Substansi transaksi adalah objek utama dari suatu transaksi. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka substansi transaksi adalah mobil itu sendiri. Pengikut atau pelengkap transaksi adalah objek tambahan atau pelengkap dari suatu transaksi. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka pengikut atau pelengkap transaksi dapat berupa aksesoris mobil, seperti AC, audio, dan sebagainya.

Kaidah yang berlaku dalam gharar;

- Substansi dalam transaksi gharar adalah haram.
- Gharar dalam pengikut atau pelengkap transaksi adalah boleh.

Kaidah ini didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Gharar dalam substansi transaksi dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pada gharar jenis ini tidak dianjurkan. Gharar dalam pengikut atau pelengkap transaksi tidak menimbulkan kerugian dan gharar seperti ini diperbolehkan.

a. Gharar yang kecil atau sedikit

Yang tergolong kecil atau minim ghararnya adalah suatu tingkat ketidakpastian dalam transaksi yang tidak berpotensi menimbulkan kerugian maksimal untuk salah satu pihak yang terlibat. Ketidakpastian ini dianggap tidak berpotensi merugikan karena tidak

ada ciri-ciri merugi yang luar biasa yang mungkin terjadi karena perjanjian ini. Selain itu, tingkat ketidakpastian ini juga tidak memicu perselisihan antara pihak yang sedang bertransaksi. Sebagai contoh, dalam kesepakatan jual beli sebuah rumah tanpa pemeriksaan kondisi kekuatan fasad atau pondasi rumah, akan muncul gharar yang tergolong kecil karena terdapat unsur ketidakpastian terkait kondisi fasad atau pondasi. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap dianggap valid karena tingkat gharar yang rendah atau minim.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa tidak semua tingkat ketidakpastian, yang disebut sebagai gharar, secara otomatis menyebabkan suatu hal menjadi haram. Apabila tingkat ketidakpastian (gharar) tersebut rendah atau tidak dapat dielakkan, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan ketidaksahean suatu perjanjian. Namun, situasinya berbeda apabila tingkat ketidakpastian (gharar) tersebut tinggi dan bisa dihindari, seperti pada jenis-jenis yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau praktik yang mirip, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan validitas suatu perjanjian. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 2023)

Dalam Islam, transaksi dengan tingkat gharar yang tinggi (gharar fahisy) adalah haram. Gharar fahisy adalah gharar yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Gharar yang sedikit (gharar yasir) tidak diharamkan, tetapi harus dihindari jika memungkinkan. Ukuran gharar yang sedikit adalah gharar yang dipahami oleh masyarakat umum. Imam Ad-Dasuqi dari madzhab Maliki menjelaskan bahwa gharar sedikit adalah gharar yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi (Ad-Dasuqi, 1998).

Gharar yang kecil merupakan gharar yang dapat diterima transaksi jual beli. Hal ini karena gharar tersebut sudah menjadi lazim dalam tradisi pasar dan tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Contoh;

- Tarif taksi

Dalam pembayaran tarif taksi, terdapat ketidakpastian (gharar) terkait harga, terutama jika penumpang tidak mendapatkan informasi tentang biaya perjalanan hingga mencapai tujuan. Meskipun demikian, tingkat ketidakpastian ini dapat diterima karena tarif taksi tidak ditentukan secara sepihak oleh pengemudi, melainkan didasarkan pada perhitungan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang biasanya berkaitan dengan jarak tempuh. Oleh karena itu, penumpang tidak mengalami kerugian.

- Jual beli barang yang masih terbungkus dan tersegel

Dalam transaksi penjualan barang dalam kondisi segel terbungkus, terdapat gharar dalam perkara kualitas barang. Hal ini karena pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang sebelum membelinya. Namun, gharar ini dapat diterima karena pihak penjual dapat memberikan jaminan untuk kepuasan pembeli jika pembeli bisa memberikan bukti kecacatan barang setelah dibuka. Biasanya penjual memberikan opsi untuk ditukar atau diganti. Karena itu, tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.

Gharar yang sedikit dapat diterima dalam transaksi jual beli karena sudah menjadi lazim dalam tradisi pasar dan tidak mengakibatkan kerugian pada pihak mana pun.. Gharar ini dapat dimaklumi oleh para pihak dan tidak menjadi permasalahan (Wahab, 2021).

b. Gharar dalam akad sosial

Gharar dalam akad sosial tidak dilarang. Gharar adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam akad sosial (tabarru'), gharar tidak dilarang, bahkan diperbolehkan dalam beberapa kasus.

Contoh

- Rahn (jaminan)

Dalam rahn, seseorang menjaminkan barang miliknya kepada pihak lain sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya. Dalam hal ini, gharar dapat terjadi jika barang yang dijaminakan tidak diketahui keberadaannya, seperti kendaraan hilang atau kebun yang belum di panen. Namun, gharar ini diperbolehkan dengan syarat bahwa Barang tersebut tidak dapat diperjualbelikan selama kendaraan yang menjadi jaminan sudah ditemukan dan tanaman yang di kebun dipanen.

- Kafalah (penjaminan)

Dalam kafalah, seseorang memberikan jaminan atas pembayaran hutang orang lain. Dalam konteks ini, gharar dapat muncul ketika jaminan yang diberikan tidak dapat diketahui keberadaannya, misalnya memberikan jaminan terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.. Meskipun demikian, ketidakpastian ini dapat diterima dengan syarat bahwa jaminan tersebut Tidak melanggar maksud kesepakatan atau ditangguhkan hingga waktu yang tidak dapat dipastikan.

Didalam akad sosial gharar diperbolehkan karena adanya persetujuan kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar dalam akad sosial dapat dimaklumi karena tujuannya adalah untuk membantu orang lain, bukan untuk mencari keuntungan. Akad sosial adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kegiatan sosial atau tolong-menolong. Akad sosial ini biasanya dilakukan tanpa imbalan, seperti pemberian sedekah, hibah, atau wakaf. Dalam akad sosial, kedua pihak yang bertransaksi biasanya saling mengenal dan memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, adanya gharar dalam akad sosial dapat dimaklumi karena kedua pihak telah saling menyetujui dan tidak merasa dirugikan (Adiwarmanto A. Karim, 2016).

c. Ada hajat

Gharar adalah ketidakpastian yang berpotensi menyebabkan kerugian untuk salah satu pihak dalam suatu transaksi. Secara umum, gharar dilarang dalam Islam. Namun, ada beberapa pengecualian jika terdapat kebutuhan syar'i.

Contohnya, pada masa Nabi SAW, yang mengizinkan pelaksanaan praktik jual beli seperti transaksi salam yang umum dilakukan oleh penduduk Madinah. Salah satu contoh praktik ini adalah jual-beli salam, di mana pembeli memberikan uang muka atau DP, dan barangnya akan diterima di waktu yang berbeda. Transaksi semacam ini dapat dianggap mengandung unsur gharar, karena pembeli belum memperoleh gambaran jelas mengenai barang yang akan dibeli. Namun, Nabi SAW mengizinkan praktik jual beli salam ini karena adanya kebutuhan syar'i. Pada saat itu, penduduk Madinah menghadapi kebutuhan akan barang yang tidak tersedia di wilayah mereka. Dengan menerapkan jual-beli salam, mereka dapat memperoleh barang-barang tersebut secara sah.

Gharar dapat dibolehkan jika terdapat kebutuhan syar'i yang mendesak. Kebutuhan syar'i adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban agama atau untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kebutuhan syar'i yang dapat menjadi dasar untuk membolehkan akad yang mengandung gharar antara lain:

- Kebutuhan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti kebutuhan untuk membayar zakat atau kebutuhan untuk melaksanakan ibadah haji.
- Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti kebutuhan untuk mendapatkan makanan, pakaian, atau tempat tinggal.
- Kebutuhan untuk membantu orang lain, seperti kebutuhan yang dapat memberikan keringanan berupa bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Dalam hal-hal ini, gharar dapat dimaklumi karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

IV. KESIMPULAN

Dalam Islam, transaksi bisnis bertujuan untuk mencapai adil dan rela dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Nabi Muhammad SAW melarang beberapa bentuk pertukaran yang membuat satu pihak merugi dan tidak adanya keadilan. Gharar adalah satu bentuk transaksi yang dilarang oleh Islam. Gharar diartikan sebagaimana ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menjadikan kemungkinan kerugian untuk satu belah pihak. Gharar terjadi karena informasi yang tidak lengkap atau karena adanya unsur kecurangan.

Dalam bermuamalah, terdapat prinsip fiqhiyah yang memberikan pernyataan perihal kesepakatan dapat dianggap rusak atau tidak sah jikalau banyak hal yang tidak dapat diketahui. sebab dan akibatnya sebelum transaksi muamalah dilakukan. Meskipun demikian, jika hal-hal yang tidak diketahui tersebut hanya sedikit, transaksi muamalah tidak akan dianggap cacat. Perlu digarisbawahi bahwasannya tingkat ketidakpastian pada (gharar) akan menyebabkan kesepakatan menjadi "haram" (tidak sah) dalam bermuamalah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dasuqi. (n.d.). Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir. In Jilid 3.
- Aksamawanti, A. (2019). Gharar : Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 5(01).
<https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khoiril 'Ibad,. In Jilid 5.
- Al-Saati, A. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 16(2), 3–19.
- Al-Zarqa, M. A. (1983). al-Madkhâl al-Fiqh al- Amm. In Juz 2. Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah.
- Al-Zuhayli, W. (2004). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. In Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Ariyani, N., Yulianti, T. A., & Mufidah, M. R. (2021). Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-Hari. Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS, 1(1).

- Hamzah Muchtar, E. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100.
- <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.2314>
- <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>
- <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi. *03(2)*, 190–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233>
- Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, A., & Firmansyah, H. (2021). Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1).
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116.
- Praja, J. S. (2018). *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2). <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

Gunariah, Hakim, Jubaedah

Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *Ilmiah Syariah*, 17(2), 249.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>

Wahab, M. A. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues and Ways To Address Them. *International Journal of Professional Business Review*, 8(1), 1-14.

<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258>